

Dalam Putusan tersebut Majelis Hakim sepakat menjatuhkan pasal 127 ayat (1) huruf (a) tentang penyalahgunaan narkotika kepada terdakwa M. Rizal bin Darusalam. Dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Adapun unsur-unsur yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
 - a) Bahwa M. Rizal bin Darusalam dihadirkan dalam persidangan yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri terdakwa M. Rizal bin Darusalam tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.
 - b) Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Unsur tindak pidana “setiap orang” telah terpenuhi.
2. Unsur menggunakan narkotika golongan 1
 - a) berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, dikaitkan dengan barang bukti serta keterangan terdakwa, didapati fakta bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 November 2014 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Kabupaten simeulue karena telah melakukan penyalahgunaan terhadap Narkotika dan ditemukan barang bukti 1

menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi narkoba. Sedangkan setiap orang yang memelihara, memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba sudah beda lagi hukumannya.

Dalam menjatuhkan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada Putusan Nomor 3/Pid.B/2015/PN.Snb Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010. Padahal untuk membuktikan dan menerapkan pemidanaan bagi penyalahguna narkoba seharusnya dengan mempertimbangkan SEMA tersebut untuk menentukan secara jelas terhadap dakwaan yang didakwaan oleh Penuntut Umum, apakah terdakwa dianggap sebagai tindak pidana yang diancam dengan pasal 127 atau tindak pidana yang diancam dengan pasal 111.

Karena munculnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut tidak lain bahwa untuk menentukan kriteria secara rinci bagi tindak pidana penyalahguna narkoba dan menempatkan penyalahgunaan narkoba, korban penyalahguna narkoba, dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Apabila terdakwa terbukti sebagai penyalahguna sesuai dengan kriteria yang dijelaskan dalam SEMA No 04 Tahun 2010 tersebut, maka hakim wajib memperhatikan pasal 54 dan pasal 103 yang tidak lain mewajibkan untuk menempatkan terdakwa ke dalam rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

